



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 26 /100/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. tim pembina mempunyai tugas memberikan arahan pada tim penyusun/teknis dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
 - b. tim penyusun/teknis mempunyai tugas :
 1. mengumpulkan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
 2. menerima data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
 3. menagih/meminta kepada Dinas/Instansi terkait kekurangan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
 4. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023; dan
 5. melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat;
 - c. tim reviu mempunyai tugas melakukan reviu terhadap data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 berdasarkan jadwal dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-3-

KEEMPAT : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas tim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 26 /100/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	
I. TIM PEMBINA			
1	Pj. Wali Kota Pariaman	Pembina	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab	
3	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Koordinator	
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota	
6	Inspektur	Anggota	
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
8	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
II. TIM PENYUSUN/TEKNIS			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Murfida, S.E., M.M.	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
2	Risse Seprima, S.H., M.H.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Sekretaris
3	Wahyu Rahmadia R, S.STP	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Anggota
4	Fajriani, S.STP	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Anggota
5	Maulina, S.H.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Anggota
6	Asrina Januariska, S.STP,	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-5-

	M.Si	Bagian Organisasi	
7	Staf Bagian Pemerintahan	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
III. TIM REVIU			
NO	NAMA	JABATAN	
1	Tim Inspektorat	Tim Reviu	

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA